



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/PID/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 22 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Kaliurang Pratama Blok B No.8 Rt/Rw 09/41 Kel. Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta atau Jalan Kapten Sarengat No.7A Purbalingga, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 26 Maret 2024 Nomor 41/PID/2024/PT YYK serta berkas perkara Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal Nomor Reg. Perk : PDM-134/Slmn/Eku.2/11/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU**

Perbuatan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 13 Februari 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-134/Slmn/Eku.2/11/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK*



- jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - a. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632  
No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;
    - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Maret 2024 Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632  
No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYKK



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/2023/PN Smn Jo 685/Pid.B/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Maret 2024 Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Juru sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta Pid.B/2023/PN Smn Jo 685/Pid.B/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Surat perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 816/PAN.W13.U2/HK2.2/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Surat Keterangan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan haknya untuk melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sangat sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Factie* terhadap perkara atas nama terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn ini yang menyatakan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian";
- Bahwa kami kurang sependapat dengan penjatuhan pidana dalam amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anastasia Carolina Tri Lestari, S.H., M.Kn selama 10 (sepuluh) bulan, karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi korban yang kerugian nya mencapai kurang lebih mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK



otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri dengan No. Seri : AD 923632 No. Rek : 137-02-0480865-9 atas nama ANASTASIA CAROLINA TRI LESTARI, S.H., M.Kn;
  - b. 1(satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol: B/42/VI/2020/Sek.DPB tanggal 17 Juni 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, salinan sah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 1 Maret 2024, memori banding akan mempertimbangkan segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu alternatif, pasal 266 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYKK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi Andreas Yudhotomo yang menikah pada tanggal 8 Oktober tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut saksi Andreas Yudhotomo memberikan uang pribadinya (milik pribadinya) kepada Terdakwa, didepositokan di rekening Bank Mandiri KCP STIE YKPN di jalan Seturan Raya Sleman- Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendepositokan uang milik saksi Andreas Yudhotomo *aquo* yang berjumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah ) diterbitkn bilyet deposito berjangka Nomor AD 923632 dan Nomor rekening deposito 137-02-0480865-9 an Terdakwa dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yang kemudian surat-surat deposito *aquo* oleh saksi Andreas Yudhotomo dan Terdakwa disimpannya di *Safety box* di rumahnya;
- Bahwa setelah hubungan keduanya tidak harmonis, yang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal bersama (November tahun 2019) dan tanpa setahu dan seijin saksi Andreas Yudhotomo Terdakwa membuat laporan ke Kepolisian telah kehilangan barang/surat- surat penting antara lain buku tabungan Bank Mandiri, Bilyet Deposito Bank Mandiri dan lain-lain, yang sebenarnya surat-surat *aquo* tidak hilang tetapi masih disimpan di *Safety box* di rumahnya bersama dengan saksi Andreas Yudhotomo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui benar-benar surat-surat *aquo* sebenarnya tidak hilang tetapi membuat laporan kehilangan dan dikeluarkan oleh Kepolisian surat penerimaan laporan kehilangan dan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan deposito tanpa sepengetahuan saksi Andreas Yudhotomo;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa menggugat cerai saksi Andreas Yudhotomo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK



mencermati segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti *aquo* mengenai tindak pidana yang terbukti serta unsur-unsur tindak pidana yang terbukti di persidangan yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengenai tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidananya yang terbukti sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan alasan-alasan hukum yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, tentang alasan hukum pemidanaan dan pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 685/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 1 Maret 2024 yang dimintakan banding *aquo* tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan keberatan mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan dengan alasan pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan, patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan dan bukan semata-mata pidana pembalasan tapi juga memperhatikan keseimbangan hubungan Terdakwa dan saksi Andreas Yudhotomo;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Terdakwa

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK*





ditahan dan tetap dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan secara sah dan tidak alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 685/Pid.B/2023/PN SMN tanggal 1 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Absoro, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Matheus Samiaji, S.H., M.H. dan Siti Jamzanah, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Maret 2024 Nomor 41/PID/2023/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H.,

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYKK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Matheus Samiaji, S.H., M.H.

Absoro, S.H

TTD

2. Siti Jamzanah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)